



BUPATI WAY KANAN
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR: 100.3.3.2-4 TAHUN 2025
TENTANG
PENYESUAIAN HARGA ECERAN TERTINGGI
LIQUIFIED PETROLEUM GAS TABUNG 3 KILOGRAM PER KECAMATAN

BUPATI WAY KANAN,

- Menimbang :
- a. berdasarkan ketentuan Pasal 24A ayat (1) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian *Liquified Petroleum Gas* sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009, Pemerintah Daerah Provinsi Bersama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menetapkan harga eceran tertinggi LPG Tertentu untuk pengguna LPG Tertentu pada titik serah di sub penyalur LPG Tertentu dengan memperhatikan kondisi daerah, daya beli masyarakat, margin yang wajar, Sarana dan Fasilitas penyediaan dan pendistribusian LPG tertentu;
 - b. bahwa sehubungan dengan telah ditetapkan Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/816/V.25/HK/2024 tentang Penyesuaian Harga Eceran Tertinggi (HET) *Liquified Petroleum Gas* (LPG) Tabung 3 Kilogram di Provinsi Lampung, maka perlu dilakukan penyeselarasan di Tingkat Kabupaten;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penyesuaian Harga Eceran Tertinggi *Liquified Petroleum Gas* Tabung 3 Kilogram Per Kecamatan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang...

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Penetapan Harga *Liquified Petroleum Gas* Tabung 3 Kilogram, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga *Liquified Petroleum Gas* Tabung 3 Kilogram (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 170);
4. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2011 dan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pendistribusian Tertutup *Liquifeid Petroleum Gas* tertentu di daerah;
5. Peraturan Menteri Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian *Liquifeid Petroleum Gas* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 333), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian *Liquifeid Petroleum Gas* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1155);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/816/V.25/HK/2024 tentang Penyesuaian Harga Eceran Tertinggi (HET) *Liquifeid Petroleum Gas* Tabung 3 Kilogram di Provinsi Lampung;
 2. Surat Ketua HISWANA MIGAS DPC LAMPUNG Nomor: 063/DPC-HM/X/2024, tanggal 22 Oktober 2024 Prihal Pengajuan HET LPG 3 Kg Wilayah Kabupaten Way Kanan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU :
- KEDUA :
- KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENYESUAIAN HARGA ECERAN TERTINGGI *LIQUIFEID PETROLEUM GAS* TABUNG 3 KILOGRAM PER KECAMATAN.
 - Menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) *Liquifeid Petroleum Gas* (LPG) Tabung 3 Kilogram per Kecamatan di Kabupaten Way Kanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
 - Harga Eceran Tertinggi (HET) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sudah termasuk biaya :
 - a. Ongkos angkut / biaya operasional dari SPBE sampai ke pangkalan; dan
 - b. Margin pangkalan.

KETIGA...

- KETIGA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, segala bentuk biaya ekstra/tambahan diluar sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA yang dibebankan pada *Liquifeid Petroleum Gas* tabung 3 kilogram tidak diperkenankan dengan dalih apapun.
- KEEMPAT : Setiap pangkalan sub penyalur wajib memasang papan/plang pangkalan tempat penjualan, dengan mencantumkan nama pangkalan/sub penyalur dan Harga Eceran Tertinggi *Liquified Petroleum Gas* Tabung 3 Kilogram.
- KELIMA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku Keputusan Bupati Nomor: B.185/IV.19-WK/GK/2021 tentang Penyesuaian Harga Eceran Tertinggi *Liquified Petroleum Gas* tabung 3 Kilogram per Kecamatan di Kabupten Way Kanan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blambangan Umpu
pada tanggal 15 Januari 2025

BUPATI WAY KANAN,

dto

RADEN ADIPATI SURYA

Tembusan:

1. Gubernur Lampung di Bandar Lampung.
2. Ketua DPRD Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
3. Wakil Bupati Way Kanan di Blambangan Umpu.
4. Inspektur Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
5. Camat se- Kabupaten Way Kanan.
6. Ketua DPC Hiswana Migas Lampung di Bandar Lampung.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

\$(ttd)

ARIS SUPRIYANTO, S.H., M.H.

Pembina (IV/a)

NIP. 19850624 201001 1 012

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR: 100.3.3.2-4 TAHUN 2025
TENTANG
PENYESUAIAN HARGA ECERAN
TERTINGGI LIQUIFEID PETROLEUM
GAS TABUNG 3 KILOGRAM PER
KECAMATAN

HARGA ECERAN TERTINGGI LIQUIFIED PETROLEUM GAS (LPG)
TABUNG 3 KILOGRAM PER KECAMATAN

NO.	KECAMATAN	HET	KET
1.	Bahuga	Rp.23.000,-	
2.	Banjit	Rp.21.000,-	
3.	Baradatu	Rp.20.000,-	
4.	Gunung Labuhan	Rp.20.000,-	
5.	Blambangan Umpu	Rp.21.000,-	
6.	Buay Bahuga	Rp.22.000,-	
7.	Bumi Agung	Rp.23.000,-	
8.	Kasui	Rp.22.000,-	
9.	Negara Batin	Rp.22.000,-	
10.	Negeri Agung	Rp.22.000,-	
11.	Negeri Besar	Rp.23.000,-	
12.	Pakuan Ratu	Rp.22.000,-	
13.	Rebang Tangkas	Rp.22.000,-	
14.	Way Tuba	Rp.22.000,-	
15.	Umpu Semenguk	Rp.21.000,-	

BUPATI WAY KANAN,

dto

RADEN ADIPATI SURYA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ARIS SUPRIYANTO, S.H., M.H.

Pembina (IV/a)

NIP. 19850624 201001 1 012